

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam ekonomi konsep dan keseimbangan menentukan/kesejajaran menentukan aktivitas-aktivitas distribusi, konsumsi serta produksi yang terbaik, dengan pemahaman yang jelas kebutuhan seluruh anggota masyarakat yang kurang beruntung dalam Islam didahulukan atas sumber daya riil masyarakat. Tidak terjadinya keseimbangan/kesejajaran sama halnya dengan terjadinya kedhaliman, misalnya sumber daya ekonomi hanya mengalir dari yang miskin kepada yang kaya pada dasarnya Islam merupakan salah satu sistem yang dinamis dan luas terhadap kehidupan manusia yang termasuk didalamnya sebuah bisnis atau transaksi yang diatur dalam kehidupan masyarakat.¹

Kebutuhan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mempertahankan hidup serta untuk memperoleh kesejahteraan. Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak akan terlepas dari sebuah transaksi dalam memenuhi kebutuhan hidup. Dalam Islam tuntutan bekerja merupakan sebuah keniscayaan bagi umat Islam agar setiap kebutuhan hidupnya sehari-hari bisa dapat terpenuhi, salah satu jalan untuk memenuhi kebutuhan itu antaranya aktivitas bisnis dan masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya tanpa adanya bantuan orang lain, oleh sebab itu maka masyarakat melakukan berbagai macam

¹Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*, Cet-1, (Malang: UIN Malang Press, 2007), 14.

cara untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dimulai dengan bercocok tanam, dan salah satunya transaksi jual beli. Kebutuhan yang harus dipenuhi masyarakat dituntut untuk mengolah sumber daya alam yang ada di sekitar. Pada dasarnya orang yang melakukan transaksi jual beli mempunyai tujuan yang sama untuk memperoleh keuntungan.

Salah satu bidang muamalah yang menjadi aspek kehidupan yang sangat penting bagi masyarakat adalah pertanian. Jual beli merupakan suatu perjanjian seseorang untuk tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara suka rela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya yang sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan oleh syara' dan dapat disepakati.²

Seseorang memulai bisnis, pembisnis terlebih dahulu harus mengetahui baik hukum agama yang mengatur perdagangan agar tidak melakukan transaksi yang tidak diperbolehkan dalam Islam dan merugikan antar sesama. Karena dalam Islam memiliki kekuatan hukum, peraturan, perundang-undangan, dan tata krama. Bahkan dalam bekerja dan berbisnis wajib bagi setiap muslim untuk memahami bagaimana bertransaksi agar tidak terjerumus dalam jurang keharaman atau *syubhāt* hanya karena adanya ketidaktahuan. Oleh karena itu, etika Islam mengiringi persyariatan hukum-hukum transaksi yang bermacam-macam.

²Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 68.

Sampai hari ini sebenarnya kita sudah membuat berbagai bentuk perjanjian, bahkan sejak manusia baru di lahirkan dari rahim ibunya. Perjanjian merupakan pengikat diantara individu yang mengandung unsur pemenuhan hak dan kewajiban dalam jangka waktu lama, dalam prinsip syari'ah diwajibkan untuk dibuat secara tertulis yang disebut akad. Akad merupakan (perjanjian) mencakup janji hamba kepada Allah SWT dan perjanjian yang dibuat oleh manusia antar sesamanya. Dalam sebuah bisnis banyak praktek akad yang ditawarkan kepada manusia didalam hukum muamalat. Ada beberapa sistem kerja sama yang dikenal seperti *muzāra'ah*, *mukhaḇarah*, *ijārah*, *musāqah*, dan *syīrkah* bentuk-bentuk kerja sama tersebut banyak digunakan oleh sebagian besar manusia.

Kabupaten Sampang termasuk salah satu penghasil garam terbesar yang terkenal di Daerah Jawa Timur. Keberadaan industri garam di Kecamatan Pangarengan dan khususnya di Desa Ragung dapat dikatakan bertahan dan petani garam masih banyak mengelola garam, meski mengalami kenaikan dan penurunan harga berkaitan dengan kebijakan pemerintah. Pengelolaan industri telah lama berkembang serta dilakukan secara turun-temurun dalam kehidupan masyarakat. Mayoritas dari kehidupan sosial ekonomi penduduk desa setempat tidaklah lepas dari usaha tambak garam. Hal ini menunjukan kegiatan ekonomi berupa industri garam telah memberikan kesempatan untuk mendapatkan penghasilan tambahan dalam mencukupi keluarganya.

Masalah lainnya, tata niaga belum harga masih dimainkan oleh tengkulak. Tingginya harga garam saat ini bukan berarti petani garam merau untung besar namun harga yang ditentukan oleh tengkulak, dan tengkulak yang ditetapkan oleh PT, membuat petani tidak bisa memberikan harga yang tinggi karena melihat kondisi alam yang dihadapi dan harus menjualnya untuk kebutuhan pokok keluarganya. Membuat para petani menjual harga yang disepakati oleh para tengkulak para petani garam hanya memiliki tambak terbatas, mereka kurang pembinaan hingga perekonomian mereka tetap tidak mengalami peningkatan. Kelangkaan barang saat ini dimanfaatkan oleh tengkulak untuk memainkan harga. Sama dengan produk hasil pertanian, kelangkaan garam saat ini disinyalir dimanfaatkan oleh tengkulak untuk memainkan harga. Produsen dan konsumen sama-sama merasakan kian asinnya garam, sedangkan tengkulak menikmati manisnya harga garam. Sementara bila harga turun petani lah yang menanggung derita.

Transaksi bisnis merupakan hal hal yang diperhatikan dan dimuliakan oleh Islam dan sangat dianjurkan dalam Allah SWT. Perdagangan yang jujur sangatlah disukai oleh Allah SWT Salah satu bentuk muamalah yang di syariatkan oleh Allah SWT adalah jual beli. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah SWT dalam surat Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. (Q.S Al-Baqarah [2]: 279).³

Garam merupakan bahan baku industri dan bahan pangan yang paling dibutuhkan oleh hampir semua masyarakat, tetapi dalam sebuah kehidupan petani garam di berbagai daerah di Sampang dihadapkan pada situasi sulit. Karena banyaknya barang impor yang masuk ke daerah Sampang, banyak garam yang tidak terjual karena PT menolak garam milik rakyat sedangkan garam milik rakyat yang sangat melimpah mengalami kerugian yang banyak dan para petani mau tidak mau menjual garam yang mereka miliki jika tetep di diamkan maka akan menimbulkan garam akan mengalami kualitas yang tidak bagus, banyak bekicot dan garam akan berubah menjadi hitam dan mencair. Maka garam akan terjual dengan harga yang murah PT menganggap garam impor lebih bagus dari pada garam milik rakyat. Banyak petani tidak dapat bertahan lama untuk mengelola tambak garam, bahkan ada yang meninggalkan usahanya dan berpindah mencari mata pencaharian yang lain. Masalah yang dihadapi petani garam, menyangkut harga garam sangat rendah dan banyaknya garam impor.

Demikian halnya kerja sama antara petani garam dan tengkulak dengan memakai akad bagi hasil yang dilakukan oleh tengkulak di masyarakat di Desa Ragung Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang, bentuk kerjasama ini disyariatkan agar sesama manusia saling tolong menolong dengan adanya

³Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemah*, (Surabaya: Pustaka Terbit Terang, 2012), 107-108

keuntungan bersama dan tidak saling merugikan antara satu dengan yang lainnya dan meningkatkan keadaan pada masyarakat, maka dalam praktek pelaksanaan suatu perjanjian kerjasama harus dikerjakan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang sudah ditentukan dalam agama Islam atau semacam kerja sama itu harus saling itu harus saling mau dan ridho antara kedua belah pihak. Kerjasama dengan sistem bagi hasil merupakan usaha yang mulia apabila dalam pelaksanaannya selalu mengutamakan prinsip kejujuran, keadilan dan tidak menimbulkan unsur saling merugikan satu sama lain. Lantas bagaimana jika hanya pihak tengkulak saja yang merasakan manisnya keuntungan dan memiliki kesejahteraan sedangkan petani garam hanya menikmati asinya garam dan tetap saja tidak meningkat sebuah perekonomian mereka. Apakah petani garam sebenarnya ridho dan tidak terpaksa dalam sebuah transaksi pembelian antara petani garam dan tengkulak? Maka berdasarkan latar belakang tersebut penulis akan membahas bagaimana cara penentuan harga antara tengkulak dan petani garam! Dengan mengambil judul **“Analisis Hukum Islam Terhadap Kesenjangan Harga Garam Perspektif *Al-Iradāh Al-Aqdiyyah* (Studi Kasus Di Desa Ragung Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang).**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sistem penentuan harga garam dari tengkulak ke petani garam di Desa Ragung Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang ?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap kesenjangan harga garam dalam perspektif *Al-Iradāh Al-Aqdiyyah* ?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaatnya

1. Tujuan dari penelitian ini adalah :
 - a. Mengetahui sistem penentuan harga garam yang dilakukan oleh petani garam ke tengkulak garam di Desa Ragung Kecamatan Pengarengan Kabupaten Sampang.
 - b. Mengetahui secara analisis hukum islam terhadap kesenjangan harga garam dalam perspektif *al-Irādah al-Aqdiyyah* di Desa Ragung Kecamatan Pengarengan Kabupaten Sampang.
2. Manfaat dari penelitian ini adalah :
 - a. Memahami proses transaksi jual beli garam dari petani garam ke tengkulak garam.
 - b. Mengetahui pandangan hukum Islam terhadap kesenjangan harga garam yang dilakukan oleh petani garam ke tengkulak garam di Desa Ragung Kecamatan Pengarengan Kabupaten Sampang.
 - c. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi rujukan bagi peneliti berikutnya dalam masalah jual beli dari petani garam ke tengkulak garam.

- d. Diharapkan bermanfaat dan berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan kajian yang telah penulis lakukan terhadap kepustakaan, maka penulis bisa membandingkan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya seperti:

1. Skripsi Khumaedi yang judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Perjanjian Kerjasama Pertanian Garam*” (Studi Kasus di Desa Guyangan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati), penelitian ini membahas tentang perjanjian kerjasama antara pertanian garam di Desa Guyangan yang dilakukan secara lisan tanpa menghadirkan saksi serta jangka waktu berakhirnya akad tersebut juga tidak ditentukan dengan sejak awal melakukan akad kerjasama. Ketika kerugian maka yang menanggung adalah salah satu pihak saja. Sehingga dalam akadnya diasumsikan terdapat unsur *ghārār* serta adanya unsur ketidakadilan dan eksploitasin terhadap pihak lain.⁴
2. Skripsi Faizatul Muyasaroh yang berjudul “*Studi Kasus Zakat Garam di Desa Genengmulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati*”, pelaksanaan zakat hasil petani garam dari hasil menambang garam memiliki 3 cara dikarenakan kurangnya pemahaman tentang aturan zakat hasil garam dalam hukum Islam, pertama mempersentasekan mengeluarkan zakat menggunakan aturan sendiri, kedua mengeluarkan zakat tanpa mempersentasekan kadar zakatnya, ketiga

⁴Khumaedi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Perjanjian Kerjasama Pertanian Garam*(Studi Kasus di Desa Guyangam Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati). Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2016

mengeluarkan zakat dengan niat *shadaqah jāriyah*. Waktu pengeluaran zakat yang dilakukan masyarakat Desa Genengmulyo ada dua macam, ada yang mengeluarkan zakat setelah panen, ada juga yang mengeluarkan zakat ketika menjelang akhir bulan Ramadhan. Petani garam hanya mengeluarkan sebagian hasil garam tanpa mengetahui waktu dan ukuran yang pasti dalam melakukan zakat. Hukum Islam menurut analisis penulis ada dua cara yaitu pertama, jenis hasil garam diqiyaskan dengan zakat hasil tambang dan nishabnya setara dengan nilai emas sebesar 85 gram. Kedua, kadar zakat diqiyaskan dengan zakat pertanian sebesar 10% atau 5% dilihat dari tingkat usaha jerih payah dan biaya dikeluarkan.⁵

3. Skripsi M Faizal Pahlevi yang berjudul “*Strategi Adaptasi Buruh Tani Garam Musiman Untuk Memenuhi Kebutuhan Keluarga Desa Pengarengan, Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang*”. Strategi adaptasi merupakan langkah yang ditempuh masyarakat untuk survival. Pekerjaan sebagai buruh garam hanya dilakukan pada musim panas, oleh sebab itu strategi adaptasi telah diterapkan oleh buruh petani garam di Kabupaten Sampang, Desa Pangarengan, madura untuk bertahan hidup. Penelitian ini mengangkat permasalahan yang dihadapi buruh tani garam musiman yang bekerja di PT. Garam (persero) dan di perkampungan tambak garam dengan memperoleh pendapatan yang sangat

⁵Faizatul Muyaroh, *Studi Kasus Zakat Garam Di Desa Genengmulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati*. Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015

rendah, yang mengakibatkan tidak dapat mencukupi kebutuhan ekonomi sehari-hari.⁶

Berdasarkan uraian diatas bahwa secara objek sama tentang garam ketiga penelitian tersebut namun berbeda dengan penelitian yang penulis teliti, Penelitian ini menekankan pada praktek terhadap kesenjangan harga dari petani garam dan tengkulak garam dan bagaimana perspektif *al-Irādah al-Aqdiyyah* yang dianalisis secara hukum Islam.

E. Sistematika Pembahasan

Memudahkan pembaca dalam pembahasan skripsi ini peneliti menyusun sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN: Berisi pendahuluan sebagai pengantar skripsi ini secara keseluruhan. Terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, karangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI: Berisi penjelasan tentang teori-teori yang digunakan dalam penelitian, bertujuan sebagai landasan pembahasan dan pemecahan masalah yang berkaitan dengan permasalahan jual beli garam secara hukum Islam.

BAB III METODE PENELITIAN: Bab ini menjelaskantentang metode penelitian yang digunakan oleh peneliti, bahan dalam sebuah penyusunan skripsi

⁶M Faizal Pahlevi, *Strategi Adaptasi Buruh Tani Garam Musiman Untuk Memenuhi Kebutuhan Keluarga Desa Pengarengan, Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang*. Skripsi Universitas Airlangga 2015

yang meliputi jenis penelitian, objek penelitian, teknik pengumpulan data dan analisis data

BAB IV HASIL PENELITIAN: Dalam bab ini berisi hasil penelitian dan analisis terhadap apa yang sudah didapat dari hasil penelitian.

BAB V PENUTUP: Bab ini berisi kesimpulan yang meliputi kumpulan dan hasil penelitian dan diakhiri dengan saran-saran penulis.